



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1134, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penataan tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka peningkatan layanan di bidang kebahasaan perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2058/M.PAN-RB/7/2012 tanggal 5 Juli 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 792 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 792

Pusat Pengembangan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan, penerjemahan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.

2. Ketentuan Pasal 793 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 793

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792, Pusat Pengembangan dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penerjemahan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
 - b. penyusunan program pengembangan, penerjemahan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
 - c. pelaksanaan pengkajian pengembangan, penerjemahan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
 - d. pelaksanaan pemetaan dan dokumentasi bahasa dan sastra;
 - e. pelaksanaan pembakuan bahasa dan kodifikasi bahasa dan sastra;
 - f. pelaksanaan penerjemahan dokumen negara, karya sastra, dan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - g. pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra;
 - h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan, penerjemahan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, penerjemahan, dan pelindungan bahasa dan sastra; dan
 - j. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan.
3. Ketentuan Pasal 795 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 795

Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengkajian bahasa dan sastra.

4. Ketentuan Pasal 796 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bidang Pengkajian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengkajian bahasa dan sastra;
- b. penyusunan pedoman pengkajian bahasa dan sastra;
- c. pencatatan, perekaman, dokumentasi, dan pemetaan bahasa dan sastra;

- d. pelaksanaan pengkajian bahasa dan sastra;
 - e. fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual bahasa dan sastra;
 - f. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian bahasa dan sastra; dan
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian bahasa dan sastra.
5. Ketentuan Pasal 798 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 798

- (1) Subbidang Bahasa mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pedoman pengkajian serta pencatatan, perekaman, dokumentasi, pemetaan, dan evaluasi pelaksanaan pengkajian bahasa serta fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual di bidang bahasa.
 - (2) Subbidang Sastra mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pedoman pengkajian serta pencatatan, perekaman, dokumentasi, pemetaan, dan evaluasi pelaksanaan pengkajian sastra serta fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual di bidang sastra.
6. Ketentuan Pasal 799 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 799

Bidang Pembakuan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pembakuan dan pelindungan, bahasa dan sastra, dan penerjemahan dokumen negara, karya sastra, dan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Ketentuan Pasal 800 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Bidang Pembakuan dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembakuan, pelindungan, dan penerjemahan;
- b. penyusunan pedoman pembakuan bahasa dan sastra;
- c. pengayaan kosa kata;
- d. pelaksanaan pembakuan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- e. pelaksanaan penerjemahan dokumen negara, karya sastra, buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. penyusunan bahan koordinasi di bidang pembakuan, pelindungan, dan penerjemahan;